



**PUTUSAN**

Nomor: 483/Pdt.G/2015/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara , sebagai **Penggugat;**

**MELAWAN:**

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara , sebagai **Tergugat;**  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 483/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 23 Juli 2015 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 April 2001 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/22/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan tanggal 25 April 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Riau 6 tahun lamanya, selanjutnya hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: (1) Safrizal (lk), umur 12 tahun, (2) Ridwan (pr), umur 9 tahun;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2002 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga akibat hal tersebut banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang Tergugat;
5. Bahwa sekitar tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat kembali berselisih disebabkan Tergugat sering pulang hingga larut malam, dan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu Tergugat untuk duduk-duduk di warung bersama teman-teman Tergugat daripada tinggal di rumah;
7. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas menyebabkan pecahnya hubungan bathin antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan hingga saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 bulan lamanya;
8. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dengan mediator Yedi Suparman S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Agustus 2015 akan tetapi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat yang intinya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk persidangan selanjutnya pada tahap pembuktian Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan pada sidang pertama dan kedua, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sidang selanjutnya pada tahap pembuktian Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan, dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor: 483/Pdt.G/2015/PA.Kis, dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor: 483/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 23 Juli 2015 gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1436 H, oleh kami Hj. Wardiyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yedi Suparman S.HI, dan Mardha Areta SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Salbiah Tanjung S.HI, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Wardiyah, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yedi Suparman S.HI

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung S.HI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Proses Perkara:

a.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp 591.000,-</b>
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya

Salinan Putusan ini sesuai dengan

Panitera Pengadilan Agama Kisaran,

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., MH.